

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1184/BNSP/IV/2026
TENTANG
PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PERS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2702/BNSP/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021, Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia telah diberikan lisensi oleh BNSP;
- b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi Persyaratan BNSP;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 30 April 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.35/BNSP/HK.09/IV/2026 menyepakati tentang pembekuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu diberikan sanksi pembekuan kepada LSP Pers Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERS INDONESIA.

KESATU : Memberikan sanksi pembekuan kepada LSP Pers Indonesia selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, LSP Pers Indonesia tidak berhak melakukan asesmen kompetensi dan wajib melakukan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personel, serta memenuhi kewajiban untuk melengkapi dukungan dari instansi pembina sektor sebagaimana ketentuan BNSP.

KETIGA : LSP Pers Indonesia wajib melaporkan perkembangan perbaikan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi, Personil serta pemenuhan dan kelengkapan dukungan dari instansi pembina sektor kepada BNSP, untuk dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP.

KEEMPAT : Setelah masa pembekuan LSP Pers Indonesia berakhir akan dilakukan Asesmen Penuh Ulang dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk pemulihan kembali lisensi LSP Pers Indonesia.

KELIMA : Dalam hal pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi, Personil serta pemenuhan

dan kelengkapan dukungan dari instansi pembina sektor berdasarkan hasil Asesmen Penuh Ulang dinilai tidak sesuai oleh BNSP setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak keputusan ini ditetapkan, BNSP dapat mempertimbangkan perpanjangan masa pembekuan atau pencabutan lisensi LSP Pers Indonesia.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026



KETUA,


SYAMSI HARI